




2023



LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN
PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
BSIP MALUKU UTARA

LAPORAN TAHUNAN 2023

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara

Pejabat PPID : Dr. Abdul Syukur Syarif, SP., MP
(Kepala BPSIP Maluku Utara)

Penanggungjawab : Dr. Fredy Lala, SP., M.Sc
(Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan
Pengkajian)

Tim Penyusun Laporan : Novita Ardiarini, S.Pt., M.Sc
(Tim PPID BPSIP Malut)

email : bsip.malut@pertanian.go.id

website : <http://malut.bsip.pertanian.go.id>

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan PPID ini disusun agar dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan kegiatan PPID di BPSIP Maluku Utara selama satu tahun yakni 2023. PPID di BPSIP Maluku Utara mencakup informasi permohonan layanan, media sosial, website dan perpustakaan. Laporan ini juga merupakan tindak lanjut dari permintaan PPID Pusat untuk mengirimkan laporan PPID disetiap bulan dan akhir tahun.

Semoga petunjuk laporan ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan PPID di Kementerian Pertanian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Soffi, 25 Januari 2024

Hormat kami,



[Handwritten Signature]
Dr. Abdul Syukur Syarif, SP.,MP

NIP. 19780512 200801 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Gambar	5
Daftar Tabel	6
Pendahuluan.....	7
Sekilas PPID BPSIP Maluku Utara	11
Program dan Kegiatan PPID BPSIP Maluku Utara	13
Motto dan Maklumat Layanan.....	17
SDM dan Anggaran PPID BPSIP Maluku Utara	18
Sarana dan Prasarana Pendukung PPID	20
Rekapitulasi permohonan layanan di BPSIP Maluku Utara	22
Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	24
Rekapitulasi Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan ...	24
Rekapitulasi Permohonan Yang di Tolak	25
Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia.....	25
Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan	25
Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan	26
Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi	26
Penutup	27
Daftar Pustaka	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Alur Layanan Perpustakaan.....	17
Gambar 2. Motto Pelayanan Kementerian Pertanian	17
Gambar 3. Maklumat Layanan BPSIP Malut	18
Gambar 4. SK Tim PPID.....	19
Gambar 5. Lobby Penerimaan Tamu.....	22
Gambar 6. Ruang Perpustakaan	22
Gambar 7. Fasilitas Handphone CS	22
Gambar 8. Permohonan Layanan BSIP Malut 2023.....	23
Gambar 9. Jenis Pekerjaan Pemohon Layanan.....	26
Gambar 10. Pemohon berdasarkan kategori layanan.....	26
Gambar 11 Inovasi media diseminasi informasi pertanian.....	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Anggaran PPID BPSIP Malut 2023.....	20

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi, banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu tercermin dalam salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi. PBB sejak tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyebutkan, bahwa "kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB"

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya. Yang disebut sebagai Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Di BPSIP pengelolaan informasi public dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan pelayanan informasi teknologi pertanian berupa database yang dapat diakses melalui media website maupun perpustakaan. Dalam era teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang, peran situs web sebagai media komunikasi dan promosi sudah merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi UK/UPT. Keberadaan situs web dan perpustakaan akan sangat berarti tidak hanya bagi pengguna tetapi juga bagi unit kerja dalam memberikan layanan informasi yang bermutu dan promosi yang efektif. Dengan adanya website maka berbagai informasi dapat langsung dipublikasikan pada publik dengan lebih produktif, transparan, cepat, mudah, akurat dan efisien. Keberadaan website juga menjadi salah satu media untuk *show of force* BPSIP Malut, karena keberadaan website juga menjadi cerminan kualitas lembaga riset. Website yang selalu di update baik informasi maupun isi akan mendapat apresiasi dari masyarakat di luar melalui peningkatan jumlah kunjungan. Strategi dalam penataan website sehingga menjadi prioritas dari google sebagai *search engine* perlu terus dilakukan. Sehingga target melalui peningkatan akses masyarakat luar ke website BPSIP Malut menjadi meningkat dari tahun sebelumnya.

Perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan yang sekaligus menjadi tempat rekreasi yang menyenangkan, menyegarkan, dan mengasyikkan. Oleh karena itu citra perpustakaan perlu dibangun agar dapat berkembang dengan baik pada era globalisasi ini. Dengan membangun citra perpustakaan yang positif, keberadaan perpustakaan akan membawa dan mengembangkan citra institusinya, baik di dalam maupun di luar lembaga induknya. Dalam mengembangkan citra, perpustakaan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara berusaha meningkatkan layanan yang sesuai dengan sistem management mutu (Quality management System).

Salah satu perkembangan perpustakaan sebagai akibat dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi adalah terkumpulnya berbagai informasi dalam bentuk file atau digital. Media tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dan benar akan menyulitkan dalam proses temu kembali dan pertukaran informasinya. Selain untuk mempermudah dan mempercepat proses temu kembali informasi, terkelolanya informasi digital juga akan mempermudah proses pertukaran dan pengiriman informasi (*information Exchange*) antar instansi yang membutuhkan informasi tersebut, terutama lingkup kementerian pertanian.

Tujuan

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik yang berkualitas di BPSIP Maluku Utara,
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi Publik,
3. Meningkatkan kopetensi sumberdaya manusia pengelola informasi publik.

Keluaran

1. Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi Publik yang berkualitas di BPTP Maluku Utara,
2. Terbangun dan berkembang system penyediaan dan layanan informasi Publik,
3. Meningkatnya kopetensi sumberdaya manusia pengelola informasi publik

Manfaat dan Dampak

1. Mendukung kebijakan pembangunan pertanian spesifik lokasi.
2. Penerapan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi.

3. Tersebarluasnya informasi teknologi pertanian dan diadopsi oleh masyarakat pengguna.
4. Meningkatnya kesejahteraan petani pengguna.



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

VISI

Terwujudnya dan Berfungsinya Unit Pengelolaan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang Terbuka, Bertanggung Jawab serta Mudah Diakses

MISI

- Mendorong Keterbukaan Penyelenggara dan Penyelenggaraan Kebijakan Kementerian Pertanian
- Mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang Mudah, Cepat, Cermat, Akurat, dan Bertanggung Jawab
- Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang Ramah Pengguna melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

PPID BPSIP MALUKU UTARA TAHUN 2023

I. Sekilas PPID Unit Kerja

PPID pada BPSIP Maluku Utara perlu memastikan bahwa komunikasi dan keterbukaan merupakan komponen vital dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mencapai sasaran kebijakan. Terbentuknya PPID pada BPSIP Maluku Utara diharapkan mampu memberikan akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan akurat yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kesadaran untuk memberikan partisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan. Pembentukan PPID pada BPSIP Maluku Utara dimaksudkan untuk menyediakan akses informasi bagi khalayak dalam kaitannya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan terhindar dari praktik korupsi dan nepotisme. PPID pada BPSIP Maluku Utara merupakan PPID Pelaksana pada UPT di Kementerian Pertanian yang mengcover kegiatan sekretariat PPID, media sosial, website, pelayanan benih UPBS dan pelayanan perpustakaan.

Sekretariat PPID BPSIP Maluku Utara bertugas untuk merekap permohonan layanan baik yang datang langsung maupun secara online kemudian melaporannya setiap bulan pada PPID pusat dengan mengirimkan email. Selain itu, sekretariat PPID di BPSIP Maluku Utara juga bertugas dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung keterbukaan informasi publik seperti naskah penandatanganan KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dan surat menyurat yang berhubungan dengan PPID.

Bagian media sosial (medsos) bpsip bertanggung jawab dalam mempublikasikan berita yang dimuat pada laman facebook, instagram dan twitter. Berita yang dipublikasikan dibagi menjadi dua bagian yaitu berita

internal dan berita eksternal. Berita internal berupa laporan kegiatan yang terangkum dalam laporan perjalanan dinas maupun berita internal yang outputnya merupakan program BPSIP Maluku Utara yang patut diketahui oleh publik yang dikemas dalam bentuk infografis dsb. Berita eksternal merupakan berita yang bersumber dari kegiatan BPSIP Maluku Utara yang berkolaborasi dengan insatansi daerah dan instansi vertikal lainnya yang ada di Maluku Utara, selain itu berita eksternal juga mencakup pemuatan berita kembali dari Kementerian Pertanian lingkup eselon 1 dan 2 dengan mencantumkan sumber aslinya dan tagar sesuai dengan arahan dari PPID Pusat dan pimpinan.

Bagian website bertanggung jawab dalam memberitakan berita-berita terpilih yang layak diposting pada laman website BPSIP Maluku Utara. Pada laman website juga dipublikasikan terkait dengan informasi yang berhubungan dengan profil pimpinan, visi misi, maklumat layanan dan informasi penting lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan, pengadaan, dll. Pada website juga dimasukkan link yang langsung terhubung dengan laman website Kementerian pertanian, Laporan!, whistle blower sistem dsb. Pada pengisian SAQ keterbukaan informasi publik tahun 2023, BPSIP Maluku Utara mendapatkan predikat tidak informatif, hal ini kami analisa terjadi akibat tidak updatenya informasi pada website. Petugas website di BPSIP Maluku Utara pada saat pengisian SAQ mengalami kendala dalam updating website karena tampilan website baru dan yang bersangkutan berhalangan mengikuti sosialisasi pengisian website tersebut yang diadakan oleh BSIP Kementan. Hal ini menjadi catatan penting bagi tim PPID BPSIP Maluku Utara dan diharapkan pada tahun selanjutnya tim dapat memperbaiki masalah yang muncul di tahun ini dan membawa perubahan pada kategori keterbukaan informasi publik di BPSIP Maluku Utara.

Bagian pelayanan benih UPBS bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan benih UPBS. Tim ppid

berkoordinasi dengan tim UPBS di BPSIP Maluku Utara dalam hal memberikan supplay benih bagi masyarakat atau petani sehingga dapat dipastikan bahwa benih yang didistribusikan untuk masyarakat merupakan benih yang tersertifikasi dan legal. Benih yang tersedia di BPSIP Maluku Utara saat ini yaitu benih padi dan jagung. Semua benih yang tersedia tersedia berasal dari program dan kegiatan perbenihan yang ada pembiayaannya dalam DIPA BPSIP Maluku Utara. Pemohon bantuan benih dapat langsung datang ke kantor untuk mengikuti instruksi selanjutnya agar bisa mendapatkan benih yang dimaksud.

Bagian perpustakaan bertanggung jawab dalam menyediakan layanan perpustakaan yang cepat dan lengkap. Dalam perpustakaan BPSIP Maluku Utara terdapat koleksi bacaan pertanian dan non pertanian yang dapat digunakan oleh pegawai internal maupun pihak eksternal (dinas daerah) untuk mendapatkan referensi. Selain itu pada perpustakaan juga disediakan bilik baca sehingga pengunjung dapat membaca pada bilik yang disediakan atau melakukan diskusi kelompok pada meja diskusi yang juga tersedia. Petugas perpustakaan juga dibekali dan diikutkan dalam kegiatan literasi dan digitalisasi perpustakaan yang diselenggarakan oleh perpustakaan daerah provinsi Maluku Utara sehingga SDM perpustakaan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi perpustakaan digital tanpa melupakan pelayanan secara konvensional.

II. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

Program dan kegiatan PPID BPSIP Maluku Utara yakni sebagai berikut:

1. Konsolidasi tim pelaksana
 - Membentuk tim PPID dan SK tim PPID (Januari 2023)
 - Koordinasi dengan instansi terkait, target koordinasi dengan Barantan ternate terkait pengisian SAQ, (Februari 2023)
2. Pelayanan publik dan penyampaian laporan

- Pelayanan publik via CS, (Januari-Desember 2023)
- Penyampaian laporan PPID permohonan layanan perbulan dan IKM, (Januari-Desember 2023)
- 3. Monitoring kegiatan perpustakaan
 - Memaksimalkan pelayanan sirkulasi, (Januari-Desember 2023)
 - Melaksanakan kegiatan pemeliharaan koleksi buku (Januari-Desember 2023)
- 4. Monitoring Media sosial BPTP Maluku Utara
 - Rekap postingan perbulan dr Facebook dan Instagram (Januari – Desember 2023)
- 5. Monitoring pengelolaan Website BPTP Maluku Uara
 - Update website. Mulai bulan (November 2023)
- 6. Pengisian SAQ PPID (Oktober 2023)
- 7. Penandatanganan KIP (Maret 2023)
- 8. Public Hearing bersama Ombudsman Maluku Utara dan Stakeholder terkait standar pelayanan publik (Oktober 2023)

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diperinci dalam Layanan utama yang disediakan di BPSIP Maluku Utara, antara lain:

1. Pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi standardisasi pertanian

Pengguna informasi dapat datang sendiri ke help desk PPID BPSIP Maluku Utara atau melalui surat atau email atau media social (Facebook, Instagram, Twitter) atau media komunikasi lainnya (WhatsApp, SMS atau telepon) atau melalui website BSIP Maluku Utara (<http://malut.bsip.pertanian.go.id>). Prosedur pelayanan yang dimaksud yakni sebagai berikut:

- Pemohon mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan pelayanan informasi, konsultasi, dan rekomendasi standar pertanian.

- Petugas layanan (front officer atau admin media social) menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada Bagian kerjasama atau yang mewakili.
- Petugas layanan informasi menyampaikan surat disposisi permintaan data kepada pelaksana layanan yang ditunjuk.
- Sub Koor KSPP memfasilitasi kegiatan pelayanan konsultasi standardisasi pertanian sesuai permohonan berkoordinasi dengan pelaksana layanan.
- Pelaksana layanan (penyuluh, pengawas benih, POPT, petugas perpustakaan, dll) melakukan pelayanan standardisasi pertanian atau standardisasi pelayanan sesuai permohonan.
- Apabila informasi/rekomendasi belum dimiliki, maka petugas layanan informasi memberi keterangan tertulis. Untuk informasi atau data yang dikecualikan, maka Sub Koor KSPP menerbitkan surat tentang penolakan permohonan
- Apabila informasi atau rekomendasi tersedia, maka petugas layanan informasi memantau penyiapan data/ informasi/ rekomendasi /proses layanan sesuai prosedur.
- Petugas layanan menerima data/informasi/rekomendasi yang telah dipersiapkan oleh pelaksana.
- Petugas layanan mengirim data/informasi/rekomendasi secara elektronik atau melalui media social sesuai permohonan.

2. Pelayanan penyaluran benih UPBS

Benih UPBS merupakan benih-benih dari hasil kegiatan yang ada di BPSIP Maluku Utara sesuai dengan program Kementerian Pertanian yang dapat disalurkan dan digunakan oleh petani. Pemesanan benih dapat dilakukan secara langsung (datang ke kantor), mengirimkan surat melalui email/WhatsApp/Telegram atau telepon langsung ke BPSIP Maluku Utara. Adapun prosedur pelayanan benih UPBS BPSIP Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengajukan pemesanan benih melalui surat atau email atau whatsapp atau telegram atau telepon melalui nomor customer service BPSIP Malut (081341448183).
- Surat atau informasi tentang pemesanan benih disampaikan oleh petugas kepada Kepala Balai dan diteruskan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
- Penanggungjawab kegiatan UPBS selanjutnya melakukan pengecekan stok benih sesuai permohonan yang diajukan.
- Jika **stok tidak tersedia** maka permohonan dikembalikan ke pemohon. Jika **stok tersedia** maka permohonan diteruskan kepada petugas UPBS untuk dibuatkan faktur rangkap dua untuk pemohon dan untuk penyimpanan. Bagian penyimpanan menyiapkan benih sesuai permohonan untuk selanjutnya menyerahkan benih kepada pemohon dan pengurusan administrasi sesuai prosedur yang berlaku.

3. Pelayanan Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan layanan perpustakaan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan kepada pemustaka. Prosedur pelayanan perpustakaan pada BPSIP Maluku Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur layanan perpustakaan BPSIP Maluku Utara

III. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Motto layanan publik di BPSIP Maluku Utara mengikuti motto pelayanan di Kementerian Pertanian yaitu Cepat, Tepat, dan Akurat. Motto tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Motto pelayanan Kementerian Pertanian

Maklumat layanan publik BPSIP Maluku Utara berbunyi:

“ Dengan ini, kami menyatakan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”

Maklumat layanan ini, dicetak dan diletakkan di lobby kantor BPSIP Maluku Utara sehingga pengguna layanan yang datang dapat langsung melihat komitmen kami atas layanan yang diberikan. Maklumat layanan yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Maklumat layanan BPSIP Maluku Utara

IV. SDM dan Anggaran PPID

Jumlah SDM PPID BPSIP Maluku Utara sesuai dengan SK yang terbit tahun 2023 yaitu sebanyak 8 orang yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing pada setiap bagian. Bagian yang dimaksud yaitu sekretariat PPID, Media Sosial, Website, Pelayanan Perpustakaan dan Benih dan penanggungjawab kegiatan PPID itu sendiri sesuai dengan screenshot SK PPID BPSIP Maluku Utara berikut:

Lampiran 1: Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara
 Nomor : 35/OT.050/H.12.30/01/2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

TENTANG
TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI: INFOKOM,
PERPUSTAKAAN, WEBSITE, MEDIA SOSIAL, DATABASE, DAN PPID
PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Dr. Fredy Lala, SP., MSc NIP. 19691011 200501 001 POPT Madya / IVa	Penanggung Jawab	Mengorganisir pengelolaan informasi publik (PPID), bulletin, website, media sosial, perpustakaan, dan database
2.	Dina Fahrina, SP NIP. 19891222 202012 2 002 Penyiap Bahan Kerjasama Pelatihan / III a	Anggota	Mengelola pelayanan informasi publik (PPID)
3.	Novita Ardiarini, SPT., MSc NIP. 19941101 202012 2 003 Calon Peneliti / III b	Anggota	Mengelola bulletin dan membantu kegiatan PPID
4.	Isna Maryatul Qibtiyah, S.S.Tr NIP. 19980306 202012 2 001 Penyuluh Pertama / III a	Anggota	Mengelola media sosial dan membantu kegiatan PPID
5.	Ade Hermawan, A.Md NIP. 19960209 202012 1 003 PBT Terampil / II c	Anggota	Mengelola website dan membantu kegiatan PPID
6.	Yulistiawati A. Jasil, S.ST NIP. 19750716 200501 2 001 Penyuluh Pertama / III b	Anggota	Mengelola perpustakaan dan membantu kegiatan PPID
7.	Kisey Bina Habeahan, SP NIP. 19891223 201503 2 004 Peneliti Pertama / III b	Anggota	Mengelola data base (JPN) dan membantu kegiatan PPID
8.	Ali Rahman Talaohu, AMd NIP. 19920212 202203 1 001 Calon Teknisi Litkayasa / II c	Anggota	Mengelola website dan membantu kegiatan PPID

Ditetapkan di : Sofifi
 Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Plt. Kepala Balai,



Dr. ABDUL SYUKUR SYARIF, SP., MP
 NIP. 19780512 200801 1 011

Gambar 4. SK Tim PPID BPSIP Malut

Anggaran PPID yang tersedia di unit kerja BPSIP Maluku Utara yaitu sebesar Rp. 44.792.000,- dan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1. Anggaran PPID BPSIP Maluku Utara Tahun 2023

Kode Akun	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi (%)
	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	44.792.000	99,16
521211	Belanja Bahan	24.008.000	99,91
	(062-Ternate)		
	- Bahan pendukung kegiatan	6.510.000	100,00
	- ATK dan komputer supplies	3.000.000	100,00
	- Bahan Cetak (Laporan tahunan, lakin,dll)	13.798.000	99,85
	- Fotocopy dan penjilidan laporan	700.000	100,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.800.000	92,58
	(062-Ternate)		
	- Langganan Software	4.800.000	92,58
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.984.000	99,99
	(062-Ternate)		
	- Perjalanan dinas antar kabupaten	6.100.000	100,00
	- Perjalanan dinas luar provinsi	9.884.000	99,99

V. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik


Guna mempermudah perolehan informasi publik oleh pengguna informasi, diperlukan sarana dan prasarana penunjang yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, menyediakan alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP, baik bagi pelaksana pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik. Sarana layanan

sebagaimana dipersyaratkan harus ada di setiap UPT dengan kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan, sampai dengan kepada papan petunjuk lokasi layanan. Dukungan pimpinan BPSIP Maluku Utara terhadap fasilitasi pelayanan publik telah diakomodir dengan sarana prasarana ruang tunggu dan petugas layanan PPID. Termasuk diantaranya memfasilitasi dengan ruang display di lobby gedung utama yang juga berfungsi sebagai ruang penerimaan tamu yang dilengkapi Banner untuk menginformasikan informasi publik dan penunjuk waktu.


Pelaksanaan PPID pada BPSIP Maluku Utara telah disosialisasikan kepada stakeholder melalui kegiatan “Public Hearing” yang diselenggarakan pada bulan oktober 2023 di Ternate. Kegiatan public hearing dilaksanakan dengan tujuan untuk menghimpun masukan dari stakeholder tentang pelayanan publik dan standar pelayanan publik yang telah disusun. BPSIP Maluku Utara menghadirkan narasumber dari Ombudsman Maluku Utara yakni ibu Nurul Fitri. Public hearing ini dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, Bapak Zulkifli secara daring, dan diikuti oleh peserta secara luring yakni Balai Karantina Pertanian Ternate, Universitas Khairun Ternate, Dinas Pertanian Ternate, Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, dan SMK Pertanian di Maluku Utara.

Salah satu point penting yang disepakati adalah guna mendukung keterbukaan informasi publik di BPSIP Maluku Utara dapat berjalan dengan optimal, maka peranan PPID disatker ini perlu diperkuat, termasuk penguasaan dalam menangani kemungkinan persengketaan informasi dengan publik terkait informasi publik. Tindak lanjut dari kegiatan public hearing ini yakni tim PPID berkunjung ke ombudsman Maluku Utara untuk mendapatkan data dan referensi terkait penanganan pengaduan publik. Hasil dari tindak lanjut ini juga telah disosialisasikan keseluruh staf dan manajemen lingkup BPTP Maluku Utara. Beberapa hal mengenai tata


cara permohonan informasi publik diantaranya yaitu: Pelaksanaan permohonan informasi/pelayanan publik dilakukan melalui help desk dari lobby BPSIP Maluku Utara dan/atau via website, telp/ fax/ email atau media lainnya. Oleh karena itu, PPID BPSIP Maluku Utara turut menyediakan nomor Handphone Call Center yang dapat dihubungi oleh pengguna layanan selama jam kerja. Nomor yang dapat dihubungi yaitu [081341448183](tel:081341448183). Foto sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yakni sebagai berikut:



Gambar 5. Lobi utama BPSIP Maluku Utara



Gambar 6. Perpustakaan BPSIP Maluku Utara



Gambar 7. Call Center BPSIP Maluku Utara

VI. Rekapitulasi permohonan layanan di BPSIP Maluku Utara

Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU IP.

Penggunaan SILAYAN pada pelayanan informasi publik di BPSIP Maluku Utara belum optimal. Pada tahun 2023 tidak ada permohonan melalui aplikasi SILAYAN. Kurang optimalnya penggunaan SILAYAN sebagian besar disebabkan karena kurangnya kelengkapan pendukung

yang harus disubmit pada portal seperti KTP yang belum bisa dipenuhi oleh pengguna layanan pemohon informasi publik. Selain itu kondisi jaringan internet yang tidak stabil dan sering mengalami gangguan di Maluku Utara juga merupakan salah satu kendala dalam penggunaan SILAYAN. Pemohon lebih sering menggunakan call center atau datang langsung untuk memperoleh informasi. Namun demikian, diharapkan pengguna informasi BPSIP Maluku Utara bisa lebih melengkapi identitas diri ketika datang langsung ke kantor sehingga dapat mengisi portal SILAYAN.

Permintaan informasi publik pada BPSIP Maluku Utara tahun 2023 yang direkap bukan dari portal SILAYAN namun melalui datang langsung, melalui call center (whatsapp), dan melalui media sosial (facebook dan instagram) selama bulan januari sampai dengan desember 2023 yaitu:



Gambar 8. Permohonan layanan BPSIP Malut 2023

Berdasarkan Gambar 8. Diketahui bahwa jumlah pemohon layanan di BPSIP Maluku Utara dalam tahun 2023 sebanyak 28 pemohon dengan rincian 24 datang langsung, 2 melalui call center whatsapp, dan masing-

masing 1 pemohon untuk aplikasi facebook dan instagram. Pemohon sebagian besar berasal dari kalangan instansi pendidikan. Permohonan layanan ini dalam rangka untuk kebutuhan praktik kerja industri siswa SMK maupun magang mahasiswa merdeka belajar kampus merdeka di dunia kerja. Selain itu, permohonan layanan melalui call center whatsapp bersifat mendesak karena berkaitan dengan adanya serangan hama pada tanaman pertanian milik petani sehingga membutuhkan sentuhan teknologi dan penanganan dari pakar hama penyakit di BPSIP Maluku Utara. Permohonan di instragram dan facebook terkait dengan permintaan benih UPBS jagung dan padi yang diproduksi oleh BPSIP Maluku Utara.

VII. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan tercepat permohonan informasi publik selama tahun 2023 yakni sebagai berikut:



VIII. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan dan alasan pengajuan keberatan di BPSIP Maluku Utara tidak tersedia. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengguna layanan yang mengajukan keberatan atas semua jenis layanan yang diberikan. Tidak adanya permohonan pelayanan keberatan ini telah dikonsultasikan dengan ombudsman maluku utara dan BPSIP Maluku Utara disarankan untuk melihat kembali semua instrumen pelayanan sehingga dapat diketahui apakah betul tidak ada permohonan keberatan ataukah data nihil yang muncul karena tidak dilakukan survey terhadap pelayanan keberatan dan pengajuan keberatan tersebut.

IX. Rekapitulasi Permohonan Yang di Tolak Beserta Alasan Penolakan


Permohonan pelayanan yang ditolak yakni satu kali. Pemohon tercatat mengajukan permohonan via nomor call center BPSIP Maluku Utara (Whatshapp) pada Juli 2023. Permohonan yang diminta yakni terkait bantuan bibit tanaman rumput odot di Halmahera Selatan. Permohonan ditolak dikarenakan lokasi pemohon yang jauh dari jangkauan dan tidak adanya ketersediaan bibit rumput odot di BPSIP Maluku Utara.

X. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Usia pemohon layanan di BPSIP Maluku Utara rata-rata diatas 35 tahun yakni perwakilan dari sekolah menengah (guru) maupun civitas akademika perguruan tinggi (dosen) yang mengajukan permohonan layanan praktik kerja industri, magang, maupun kerjasama program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Selain itu dibawah 20 tahun yang dikategorikan sebagai siswa sampai dengan mahasiswa.

XI. Jumlah Pemohon berdasarkan Pekerjaan


Pemohon layanan berdasarkan jenis pekerjaan di BPSIP Maluku Utara dapat dilihat pada gambar 9.



Gambar 9. Jenis Pekerjaan pemohon layanan di BPSIP Maluku Utara

Berdasarkan gambar 9. Diketahui bahwa jenis pekerjaan pemohon layanan yang mendominasi yakni civitas akademik (guru, dosen, dan siswa/mahasiswa), kemudian petani, lalu pns yang berasal dari instansi daerah dan paling sedikit dari pihak swasta.

XII. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan



Gambar 10. Rekapitulasi permohonan informasi berdasarkan kategori layanan

Dominasi permohonan informasi yang masuk ke BPSIP Maluku Utara yakni terkait informasi agribisnis atau pertanian. Sementara untuk informasi anggaran keuangan, kepegawaian, hukum dan peraturan undang-undang serta barang dan jasa terdapat 1 permohonan yang datang dari tim dosen Faperta Universitas Gadjah Mada yang datang ke BPSIP Maluku Utara pada akhir tahun 2023 dalam rangka asesmen.

XIII. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di Masing-masing Unit Kerja

Pada Tahun 2023, BPSIP Maluku Utara menghadirkan inovasi berupa penyediaan materi pertanian terstandar yang dimuat dalam

<https://linktr.ee/diseminasimateri>. Pada link tersebut pengguna layanan khususnya petani dapat menikmati berbagai fasilitas dan informasi yang berkaitan dengan dunia pertanian dan peternakan mulai dari budidaya, pengolahan produk pascapanen sampai dengan penjualan produk. Materi yang ada pada link tersebut dapat dicetak dalam bentuk leaflet, poster, dan banner yang dapat diperbanyak oleh pengguna layanan selain petani misalnya penyuluh, sehingga penyuluh dapat mendiseminasikan informasi pertanian tersebut di wilayah penyuluhannya. Screenshoot informasi tersebut yakni sebagai berikut:



Gambar 11. Inovasi yang dihasilkan di tahun 2023

XIV. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik pada BPSIP Maluku Utara Tahun 2023 ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan pada kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada BPSIP Maluku Utara dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Daftar Pustaka

- Aritonang, Agusly Irawan. 2011. Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Jurnal Komunikasi ASPIKOM Volume 1, No 3, Juli 2011. Hal.261-278.
- Retnowati, Endang. 2012. Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen).
- Saleh, Luluk. 2010. Keterbukaan Informasi Publik: Perangkat Baru Menciptakan Good Governance dalam Pemerintahan Lokal.
- Anggoro, Linggar. 2005. Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- David, Fred R. 2006. Manajemen Strategis: Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN



Pelaksanaan Public Hearing



Peningkatan Kapasitas Petugas Perpustakaan




Peningkatan Kapasitas Petugas PPID Sekretariat (Humas)



Peningkatan Kapasitas Petugas PPID Medsos



Alur Pelayanan di BPSIP Malut



Komitmen KIP Pejabat

Sekretariat PPID BPSIP Maluku Utara
Kompleks Pertanian Kusu No 1. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan

 **081341448183**  bsip.malut@pertanian.go.id

 [**https://bsip.malut.pertanian.go.id**](https://bsip.malut.pertanian.go.id)

 [**bptpmalut-ppid.pertanian.go.id**](https://bptpmalut-ppid.pertanian.go.id)